



**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**
Nomor: **2056**/SPs/KM/2025

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Bismillahirrahmanirrahim,

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026;
- b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



8. Keputusan Dirjen Dikti : Nomor 3737/D/T/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Jabatan 2023-2027;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat tanggal 18 September 2025;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 01 Rabiul Akhir 1447 H
23 September 2025 M

Direktur,


Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris Bidang 1 dan 2 SPs
 2. Ketua Program Studi IKM SPs
 3. Dosen Program Studi IKM SPs
 4. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
 5. Arsip
- Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /SPs/KM/2025

 Tanggal : 01 Rabiul Akhir 1447 H
 23 September 2025 M

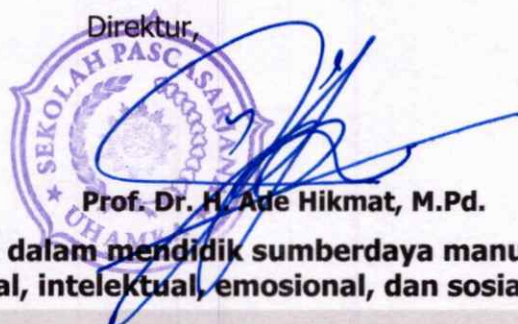
**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
 PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SMT	KELAS	SKS	TOTAL SKS
1	Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, M.S., Sp.Ok., Ph.D.	Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja	1	A 38.1	2	2
2	Dr. Ipik Muhammad Fikri, SKM., M.Kes.	Administrasi & Kebijakan Kesehatan Intermediet	1	A 38.1	2	6
		Pemantauan & Penilaian Mutu Pelayanan Kesehatan	2&3	A 36 & 37 Mutu	2	
		Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja	1	A 38.2	2	
3	Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS.	Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Global	1	A 38.1	2	6
		Manajemen Strategis	2&3	A 36 & 37 Mutu	2	
		Standarisasi Mutu Pelayanan RS	3	A 35 MRS	2	
4	Dr. Sarah Handayani, SKM., M.Kes.	Promosi dan Pendidikan Kesehatan	2	RPL	2	4
		Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Global	1	A 38.2	2	
5	dr. Henny Hanna, Sp. KFR., MARS., Ph.D.	Psikologi Industri & Perilaku Aman	2&3	A 36 & 37 K3	2	2
6	Dr. Handayani, S.SiT., M.Kes.	Community Organization & Community Development	2	A 37	2	4
		Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Global	1	A 38.2	2	
7	Dr. dra. Erlin Listiyaningsih, M.Kes.	Epidemiologi Intermediet	1	A 38.1	3	8
				A 38.2	3	
		Epidemiologi & Analisis Risiko dan Audit K3	2&3	A 36 & 37 K3	2	

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



NO	DOSEN	MATA KULIAH	SMT	KELAS	SKS	TOTAL SKS
8	Dr.Hj. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.	Administrasi & Kebijakan Kesehatan Intermediet	1	A 38.2	2	2
9	Dr. drg. Sri Rahayu, M.Kes.,Ph.D.	Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia	2&3	A 36 & 37 Mutu	2	4
		Riset Kualitatif	2&3	A 36 & 37 Promkes	2	
10	Dr. Tati Nuryati, SKM., M.Kes	Perencanaan & Evaluasi Program Pendidikan	2&3	A 36 & 37 Promkes	2	4
		Teknik Media Kesehatan & Pemasaran Sosial	2&3	A 36 & 37 Promkes	2	
11	Dr. Nurul Huriyah Astuti, SKM., M.KM.	Biostatistik Intermediet	2	A 38.1	2	4
		Biostatistik Intermediet	2	A 38.2	2	
12	Dr. drg. Pradnya Paramita, MARS	Penilaian & Manajemen Resiko K3	2	A 36 & 37 K3	2	8
		Ergonomi	2	A 36 & 37 K3	2	
		Paradigma Promosi Kesehatan	2&3	A 36 & 37 Promkes	2	
		Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja	1	A 38.1	2	
13	Dr. Budi Johan, M.A.P.	Filsafat Kemuhammadiyah	1	A 38.1	2	2
14	Dr. Zamah Sari, M.Ag.	Filsafat Kemuhammadiyah	1	A 38.2	2	2
15	Dr. Ahmad Faridi, S.P., M.KM.	Gizi Kesehatan Masyarakat Intermediet	1	A 38.1	2	6
		Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan	2&3	A 36 & 37 Mutu	2	
16	Helda Khusun, STP., M.Sc., Ph.D.	Metodologi Penelitian	2 & RPL	A 37 & RPL	3	2
17	Dr. Evindyah Prita Dewi, SKM., MARS.	Perilaku Organisasi	2&3	A 36 & 37 Mutu	2	2


 Direktur,
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

